BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang transportasi, pertanian, perikanan, perdagangan, industri, maupun sektor ekonomi lainnya. Keberadaan BBM menjadi faktor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga ketersediaan dan keterjangkauan harganya menjadi tanggung jawab negara. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin terpenuhinya kebutuhan energi bagi kelompok masyarakat tertentu, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian subsidi terhadap jenis BBM tertentu. Kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat yang berhak dapat memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau sehingga mampu mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1]

Secara yuridis, pengaturan mengenai minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, sedangkan Bahan Bakar Minyak merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.[2]

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 241.

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam sistem pengelolaan minyak dan gas bumi dikenal adanya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pelaksanaan kegiatan usaha hilir tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang, melainkan hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3] Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari pemerintah.[4] Dengan demikian, setiap kegiatan pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga BBM wajib dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perizinan yang telah ditentukan oleh negara.

Khusus terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, pemerintah menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat karena pendistribusiannya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat tertentu dengan harga yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran JBKP Pertalite diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan tersebut mengatur jenis bahan bakar yang termasuk dalam kategori penugasan pemerintah, kelompok konsumen pengguna yang berhak, serta mekanisme pendistribusiannya agar penyaluran JBKP Pertalite tepat sasaran. Selain itu, pada daerah tertentu yang

[3]Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

[4]Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

belum terdapat penyalur resmi, pemerintah memberikan kesempatan kepada subpenyalur untuk menyalurkan JBKP Pertalite dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.[5]

Meskipun telah diatur secara jelas, dalam praktiknya penyalahgunaan terhadap pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite masih sering ditemukan di berbagai daerah. Modus yang dilakukan pelaku pada umumnya adalah membeli JBKP Pertalite secara berulang menggunakan beberapa kendaraan, kemudian mengumpulkan, menyimpan, dan menguasainya dalam jumlah besar sebelum dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak lain. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan menjamin ketersediaan JBKP Pertalite bagi masyarakat yang berhak.

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat maupun negara. Praktik tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan JBKP Pertalite di suatu wilayah sehingga masyarakat yang berhak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar. Kondisi tersebut sering menimbulkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong terjadinya kenaikan harga pada tingkat pengecer. Di sisi lain, penyalahgunaan tersebut juga

[5]Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan kebijakan pemerintah karena JBKP Pertalite yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Akibatnya, kebijakan subsidi dan penugasan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.[6]

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite memiliki urgensi yang tinggi karena perbuatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pendistribusian energi. Oleh karena itu, negara telah menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran di bidang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.[7] Secara khusus, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menentukan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga

[6] Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 92.

[7] Pasal 23A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

JBKP Pertalite. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 menjadi aspek penting untuk dianalisis dalam rangka menilai penerapan ketentuan pidana terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite.[8]

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengatur mekanisme pendistribusian JBKP Pertalite, pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan usaha hilir, serta sanksi administratif maupun pidana terhadap setiap bentuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite. Dengan demikian, secara ideal pendistribusian JBKP Pertalite seharusnya berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum sehingga kebijakan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Namun demikian, dalam kenyataannya praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite masih terus ditemukan di berbagai daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan hukum masyarakat maupun mencegah terjadinya penyalahgunaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum di lapangan, kualitas pengawasan, kesadaran hukum masyarakat, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.

Salah satu tahapan penting dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite adalah tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik memiliki kewenangan untuk mengumpulkan alat

[8] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

bukti, menetapkan tersangka, serta menerapkan ketentuan pidana sesuai dengan fakta yang ditemukan. Oleh karena itu, ketepatan penerapan Pasal 55 terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite menjadi aspek yang penting untuk dikaji.

Salah satu kasus yang menggambarkan kondisi tersebut terjadi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada tanggal 2 Juni 2025, Kepolisian Resor Rokan Hulu melalui Satuan Reserse Kriminal mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite. Dalam pengungkapan tersebut ditemukan sebuah gudang penyimpanan di belakang rumah pelaku yang berisi sekitar 10.695 liter JBKP Pertalite. Selain mengamankan barang bukti, aparat kepolisian juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kegiatan memperoleh, mengangkut, menyimpan, dan memperjualbelikan kembali JBKP Pertalite di luar mekanisme distribusi resmi.[9]

Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian Resor Rokan Hulu, praktik tersebut dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam memperoleh, mengangkut, menyimpan, serta mendistribusikan kembali JBKP Pertalite secara ilegal. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite.

[9] Detik News, "*Polisi Bongkar Penimbunan 10.695 Liter BBM Pertalite di Rokan Hulu Riau*" selengkapnya https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-7973610/polisi-bongkar-penimbunan-10-695-liter-bbm-pertalite-di-rokan-hulu-riau. Diakses 6 Februari 2026 pukul 20:43 WIB.

Penerapan Pasal 55 dalam perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena proses penegakan hukumnya telah memasuki tahap penyidikan di Kepolisian Resor Rokan Hulu. Pada tahap ini penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana penyidik menerapkan ketentuan tersebut dalam menangani perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite pada tahap penyidikan. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak mencakup tahapan penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.

Kasus di Desa Bangun Jaya memiliki nilai penting untuk dikaji dari perspektif hukum pidana karena tidak hanya memperlihatkan adanya penyimpanan JBKP Pertalite dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 10.695 liter JBKP Pertalite, tetapi juga menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite yang dilakukan secara terorganisir hingga berujung pada proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif terhadap tata kelola distribusi JBKP Pertalite, melainkan telah memasuki ranah pertanggungjawaban pidana yang memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"**Penegakan Hukum Pidana pada Penyidikan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu**."**

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar lebih terfokus dan tidak melebar. Adapun Batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah pada perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dengan barang bukti sekitar 10.695 liter yang terjadi di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Penelitian ini hanya mengkaji proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu terhadap perkara tersebut, sehingga tidak membahas tahapan penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.
3. Analisis hukum dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite.
4. Analisis mengenai hambatan dan upaya penegakan hukum dibatasi dengan menggunakan teori penegakan hukum serta teori kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai landasan analisis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pendekatan preemtif, preventif, dan represif?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite di Desa Bangun

Jaya, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pendekatan preemtif, preventif, dan represif.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penegakan hukum di sektor minyak dan gas bumi.
b) Manfaat Praktis:
 a. Bagi Aparat Penegak Hukum, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pendistribusian JBKP Pertalite agar pelaksanaan

kebijakan subsidi energi dapat berjalan tepat sasaran serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite.

c. Bagi SPBU dan Penyalur BBM bersubsidi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi SPBU maupun badan usaha atau pihak yang terlibat dalam penyaluran JBKP Pertalite agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan pendistribusian JBKP Pertalite dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penggunaan serta pendistribusian JBKP Pertalite sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite kepada aparat penegak hukum.

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Sebelum membahas terkait pengertian penegakan hukum, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu arti/definisi dari "hukum" itu sendiri. Soerjono Soekanto di dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia secara implisit mengartikan bahwa hukum ialah seperangkat aturan atau norma yang mengatur manusia dengan manusia lainnya dalam konteks pribadi atau manusia dengan masyarakat dalam konteks sosial yang pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjomengutarakan bahwa: "Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku)manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkanbaginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yangmempengaruhi dan membentuk perilakunya.[10]

Hukum sebagai *socialengineering* atau *socialplanning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agentofchange* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

[10]Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 4

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *lawenforcement* dan *application* (Amerika).[11]

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahapakhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[12] Selanjutnya pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[13]Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yakni sudut subjek dan objek. Terhadap sudut subjek maupun objek dapat dibagi pula menjadi dua arti, yakni dalam arti terbatas atau sempit dan dalam arti luas. Pengertian penegakan hukum dari sudut subjek dapat dibedakan dari subjek atau pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan

[11]*Ibid*, hlm. 175-183
[12]*Ibid*, hlm. 3
[13] Jimly. Asshiddiqie, "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3, 2016. hlm. 3.

hukum tersebut. Dalam arti luas, maka tentu penegakan hukum akan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja ketika ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu didasarkan atau bersandar pada hukum/norma yang berlaku maka ia dapat disebut sedang menegakkan hukum. Inilah yang disebut dengan penegakan hukum dari sudut subjek dalam arti luas. Adapun dalam arti terbatas atau sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah berjalan dengan sebagaimana semestinya. Tidak jarang dalam memastikan apakah hukum tersebut benar-benar ditegakkan, aparat penegak hukum diizinkan untuk menggunakan paksaan.

Penegakan hukum dari sudut objek dalam arti luas, yakni penegakan hukum itu selain mencakup aturan formal dan tertulis, juga mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Adapun dalam arti terbatas atau sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut aturan formal atau tertulis saja. Pada praktik sehari-hari, penegakan hukum itu sendiri sudah sering kita jumpai. Penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang diawali mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.[14]

2.1.2. Lembaga Penegak Hukum yang Berwenang

a. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[15] Adapun tugas dan wewenang dari Kepolisian dapat

[14]Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cpta, Jakarta, hlm. 58.

[15]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kita lihat pada Pasal 13, 14 ayat (1), 15 ayat (1) dan (2), serta 16 ayat (1) yang pada intinya memiliki tugas dan wewenang di antaranya:

1) Tugas:
 a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[16]
 b) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan

[16]Pasal 13Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[17]

2) Wewenang:

a) menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelengarakan pusat informasi kriminal nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.[18]

b) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; memberikan izin dan melakukan

[17]Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[18]Pasal 15 ayat (1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; serta melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.[19]

c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk

[19]Pasal 15 ayat (2)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.[20]

b. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[21] Adapun tugas dan wewenang dari Kejaksaan dapat kita lihat pada Pasal 30A, 30B, dan 30C UU Kejaksaan yang pada intinya memiliki beberapa tugas dan wewenang, di antaranya:

1) dalam pemulihan aset: melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak.[22]
2) dalam bidang intelijen penegakan hukum: menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen

[20]Pasal 16 ayat (1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[21]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[22]Pasal30AUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta melaksanakan pengawasan multimedia.[23]

3) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; mengajukan peninjauan kembali; dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.[24]

c. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

[23]Pasal 30BUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[24]Pasal 30CUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.[25]

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum harus mewujudkan kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan hukum Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum.

[25]Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.9.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum harus mewujudkan kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan terdapat empat lingkungan Peradilan di bawahnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dan sebuah Mahkamah Konstitusi.[26]

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, berdasarkan buku dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" oleh Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor, yaitu *Pertama*, faktor undang-undang. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas. *Keempat*, faktor masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan. Dengan detail penjelasan sebagai berikut:

a. Faktor Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, faktor undang-undang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor ini berkaitan dengan kualitas substansi hukum yang berlaku, baik mengenai kejelasan norma,

[26]Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

kesesuaian antarperaturan, maupun kepastian hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan ketentuan hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik akan mempermudah proses penegakan hukum, sedangkan peraturan yang kurang jelas atau tidak sinkron berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.[27]

Dalam konteks penelitian ini, faktor undang-undang berkaitan erat dengan pengaturan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi, khususnya kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga bahan bakar minyak (BBM). Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha hilir migas, kewajiban perizinan berusaha, serta pengaturan mengenai larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.[28]

Lebih lanjut, dalam rangka menjamin agar subsidi energi tepat sasaran, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan, kelompok konsumen yang berhak memperoleh BBM bersubsidi, serta

[27]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8–11.
[28]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

mekanisme pendistribusiannya sehingga penyalahgunaan distribusi dapat diminimalkan.[29]

Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir migas juga didukung oleh berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), salah satunya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Peraturan tersebut memberikan pengaturan mengenai mekanisme penyaluran BBM melalui subpenyalur di daerah tertentu sehingga distribusi BBM bersubsidi tetap dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah.[30]

Dengan demikian, faktor undang-undang dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum semata, tetapi juga menyangkut sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan pelaksanaannya mampu memberikan kepastian hukum, menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran. Apabila substansi peraturan telah jelas dan diterapkan secara konsisten, maka tujuan penegakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan lebih mudah diwujudkan.

[29]Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021.

[30]Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun dalam menjelaskan faktor penegak hukum ini, penulis akan membatasinya pada kalangan mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, yang di dalam diri para penegak hukum tersebut menurut Soerjono Soekanto memiliki peran-peran, yakni peran yang ideal/seharusnya dan peran yang sebenarnya dilakukan/aktual.

Menurut LaFave, di dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, hal ini disebabkan karena tidak semua perundang-undangan itu mengatur dengan sangat lengkap dan detail mengenai semua tingkah laku manusia, perundang-undangan juga cenderung lambat dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pembuat undang-undang, serta terdapat beberapa kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.[31]

Peran yang ideal/seharusnya dari para penegak hukum tersebut, yakni kepolisian diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 2 ayat (1) – (4) UU Kepolisian, kejaksaan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) - (4), serta Pasal 8 UU Kejaksaan, serta kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 serta Pasal 14 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, adapun peran yang sebenarnya dilakukan/aktual yang

[31]LaFave, Wayne.R. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, Boston: Little, Brown and Company, 1964, hlm. 78.

terjadi di lingkungan masyarakat oleh para penegak hukum pun terbagi dua, ada pihak yang benar-benar menerapkan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan ada pula pihak yang melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, tidak dapat dipungkiri mereka juga akan menemui beberapa halangan, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Adapun halangan-halangan tersebut, yakni:

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; serta
5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru;
2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;

4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain; serta
10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksudkan ialah berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas sebagaimana yang telah disebutkan maka dapat dipastikan tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam faktor sarana atau fasilitas, hal-hal yang kemudian menyebabkan masalah ini terjadi ada beberapa, *Pertama*, kurangnya tenaga hakim padahal kasus yang diserahkan ke pengadilan negeri tiap tahunnya sangatlah banyak. Terhadap masalah tersebut, lazimnya pasti diusulkan agar diadakan penambahan hakim dan sarana tertentu (seperti komputer). Namun menurut Posner, kalau yang dilakukan hanyalah

menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu mempunyai dampak yang sangat kecil di dalam usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara, terutama dalam jangka panjang. Perlu ada perbaikan-perbaikan lain dari segi penegakan hukum khususnya dalam proses di pengadilannya.[32]

Kedua, banyak orang berfikir bahwa dengan memberikan sanksi-sanksi yang relatif berat dapat memberikan efek yang menakutkanterhadap pelanggar-pelanggar sehingga mereka baik yang belum pernahatau yang pernah dijatuhi hukuman tidak akan mengulanginya lagi.Padahal berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang dilakukan di Amerika, sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukanmerupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatanmaupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Ternyata menurut Waren,dengan meningkatkan biaya penanganan perkara serta memberikankepastian dan mempercepat penanganan suatu perkara justru lebihmempunyai dampak yang lebih nyata, karena kalau tingkat kepastian dankecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akandapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.[33] Agar semua itu dapat terlaksana, maka dibutuhkan masukan sumber daya di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan, misalnya dengan peningkatan teknologi pendeteksi kriminalitas.

[32]Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1977, hlm. 56.

[33]Warren, M. *The Community Treatment Project After Five Years*. Sacramento: California Youth Authority, 1967, hlm. 32

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:[34]

1) "Yang tidak ada, diadakan yang baru betul;
2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
3) Yang kurang, ditambah;
4) Yang macet, dilancarkan; serta
5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan".

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga, sudut pandang masyarakat terhadap hukum tentu akan sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya, memiliki berbagai pendapat mengenai hukum. Ada yang mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai petugas ataupun pejabat, hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa, hukum sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, hukum sebagai seni, hukum sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), hukum sebagai proses pemerintahan, dan

sebagainya.

Sekian banyak pendefinisian oleh masyarakat terhadap hukum, sebagian besarnya cenderung mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya

[34]Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1983, hlm. 18.

sebagai petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga hal ini berimplikasi pada baik buruknya hukum dinilai dari tingkah laku penegak hukumnya. Sebagai contoh, ketika menemui permasalahan di jalanan, masyarakat akan cenderung mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta langsung menanggulangi permasalahan yang dihadapi tanpa mmeperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Bahkan masyarakat juga tidak peduli apakah permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan penindakan dengan segera ataukah permasalahan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Masyarakat hanya akan memiliki anggapan bahwa polisi-polisi akan senantiasa "siap pakai" untuk melindungi warga masyarakat terhadap berbagai macam gangguan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini pada intinya menegaskan bahwa dalampembentukan hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibuat olehgolongan tertentu yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi, maka harus dipastikan bahwa hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Misalnya nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, serta nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme, yang semuanya merupakan pasangan nilai yang sangat berperan dalam hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi yang pasti mengenai apa itu tindak pidana. Adapun pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pendapat-pendapat dan kreasi pemikiran dari para ahli hukum. Namun pada intinya, pada tiap pengertian tindak pidana tersebut umumnya para ahli hukum akan tetap memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.[35] Oleh karena hokum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah "tindak pidana" dalam bahasa Belanda berasal dari kata "*strafbaar felt*". Makna ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia, pun beragam. Ada yang mengartikannya dengan "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", "hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (misalnya pada Undang-Undang Nomor 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan)", dan sebagainya. Adapun Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut: Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itudiingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaanatau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan

[35] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Keselahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidakdapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: Pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan Kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.[36] Selain Moeljatno, terdapat beberapa ahli hukum lain yang juga ikut merumuskan pengertian "*straafbaar feit*", yakni di antaranya:

a. Simons: straafbaar feit" ialah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[37]
b. Van Hamel: *straafbaar feit*" ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, serta patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.
c. Schaffmeister: perbuatan pidana ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang oleh hokum pidana dilarang, sehingga jika ada seseorang yang berani melakukan perbuatan tersebut maka akan

[36]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm, 59-60
[37]S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHEM-PETAHAEM, Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 205.

diberikan sanksi atau pidana sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya, unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu: unsur pokok subyektif dan obyektif. Dalam unsur pokok subyektif dikenal suatu asas hukum pidana yang berbunyi "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan", adapun kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan) dan kealpaan (tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu). Sedangkan pada unsur pokok obyektif terdiri dari perbuatan manusia, akibat dari perbuatan manusia, keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan padasaat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, sertasifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Selain dari dua unsur pokok tersebut, para ahli hukum juga ikut merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, di antaranya:

a. Menurut Moeljatno meliputi: perbuatan; yang dilarang (oleh aturan hukum); dan ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).[38] Selain itu, menurut Moeljatno pada umumnya unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu subyektif dan obyektif. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Sedangkan obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya,

[38]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 79.

yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[39]

b. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP meliputi 2 (dua) unsur, yakni subyektif dan obyektif. Subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging, macam-macam maksud atau*oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteread*, danperasaan takut atau *vress*. Sedang yang dimaksud dengan obyektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar atau*wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku misalnya apakah dia sebagai seorang pegawai negeri sehingga masuk ke dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 425 KUHP, serta kausalitas, yakni hubunganantara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataansebagai akibat.[40]

c. Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yakni dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukumyang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Adapun dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara

[39]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 69.

[40]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar, Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiswa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang olehundang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.[41]

d. Menurut Satochid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana terdiridari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif dari perbuatan, yakni dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.[42]Adapun unsur obyektif, yakni yang terdapat di luar manusia, yaitu suatu tindakan, suatu akibat, serta keadaan.

e. Menurut Wirdjono Prodjodikoro meliputi: subjek tindak pidana, perbuatan dari tindak pidana, hubungan sebab akibat (*causaalverban*), sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*), kesalahan pelaku tindak pidana, serta kesengajaan (*opzet*).[43]

f. Menurut Vos meliputi: kelakuan manusia; diancam dengan pidana; dan dalam peraturan perundang-undangan.[44]

g. Menurut Jonkers meliputi: perbuatan (yang); melawan hukum (yang berhubungan dengan); kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan dipertanggungjawabkan.

h. Menurut Shcravendijk meliputi: kelakuan (orang yang); bertentangan dengan keinsyafan hukum; diancam dengan hukuman; dilakukan oleh orang yang tepat (yang dapat); dan dipersalahkan/kesalahan.[45]

[41]Bambang Parnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.
[42]Leden Marpaung, Op. Cit. Hlm. 10.
[43]Wirnojo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 56-69.
[44]*Ibid*., hlm. 80.

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dengan pembagian, yakni sebagai berikut:

a. Jika dilihat dari KUHP, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau rechtdelictendapat dipahami sebagai suatu perbuatan baik yang diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat serta dampak kejahatannya tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, hal ini karena sifat perbuatan tersebut memang benar-benar jahat.[46] Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diancam pidana karena memang undang-undang mengatur demikian. Masyarakat juga akan tahu dan menyadari bahwa itu merupakan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana.[47]

b. Jika dilihat dari cara merumuskannya, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil akan fokus menitikberatkan pada apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dan mengesampingkan akibat dari perbuatan itu. Dalam artian, jika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan selesai maka sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Sedangkan tindak pidana materiil akan fokus menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Barulah dapat disebut

[45]*Ibid*., hlm. 81.

[46]Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118.

[47]*Ibid*.

tindak pidana jika akibat dari perbuatan itu telah terjadi. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentangPembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.[48]

c. Jika dilihat dari perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat diproses jika terdapat pengaduan dari pihak yang terkena, bersangkutan atau dirugikan. Misalnya dalam Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Sedangkan tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak membutuhkan pengaduan bisadapat langsung dilakukan penindakan. Misalnya dalam Pasal 338, 339,340 KUHP tentang Pembunuhan, Pembunuhan yang disertai dengan kekerasan dan Pembunuhan Berencana.

d. Jika dilihat dari saat dan jangka waktu terjadinya, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus misalnya dalam Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan, selama kemerdekaan tersebut belum diberikan/dilepas maka selama itu juga tindak pidana tersebut terus berlangsung. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus misalnya dapat kita lihat dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Perbuatan/tindak pidana tersebut berlangsung saat itu saja dan tidak secara terus menerus.

e. Jika dilihat dari sumbernya, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

[48]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 102.

Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya dalam pasal-pasal yang kejahatannya dilakukan berdasarkan jabatan.

f. Jika dilihat dari bentuk kesalahannya, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (doleus delicten) dan tindak pidana yang dilakukan karena ketidaksengajaan (culpose delicten).[49] Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan adalah tindak pidana yang akan menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan. Misalnya dalam Pasal 338 tentang Pembunuhan. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena ketidaksengajaan adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada tidak adanya kesengajaan melainkan hal ini disebabkan karena adanya kelalaian, kurang hati-hati, dan bukan karena kesengajaan. Misalnya dalam Pasal 334 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan.

g. Jika dilihat dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tinda kpidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana komisi (commission act) dan tindak pidana omisi (*omissionact*). Disebut tindak pidana komisi ialah apabila melakukan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya melakukan suatu tindak pidana pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana omisi adalah suatu perbuatan yang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, misalnya dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

h. Jika dilihat dari berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

[49]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, rajagrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 123.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan hanya dalam satu kali perbuatan saja, misalnya pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Sedangkan tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa kali perbuatan, misalnya dalam Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana Penadahan, maka Penadahan tersebut harus dilakukan dalam beberapa kali.

i. Jika dilihat dari berat ringannya, maka tindak pidana terbagi atas 2(dua) macam, yakni tindak pidana biasa dan tindak pidana dikualifikasi. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang paling sederhana dan tanpa adanya unsur yang memberatkan. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan tindak pidana dikualifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya ialah pidana pokok ditambah dengan pemberat, misalnya dalam Pasal 351 ayat (3) tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.

2.2.4. Tindak Pidana Khusus

Berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP (lex specialis). Pembentukan tindak pidana khusus dilakukan karena terdapat jenis kejahatan tertentu yang memiliki karakteristik, objek pengaturan, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya sehingga memerlukan pengaturan secara tersendiri.

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang berada di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu beserta ketentuan hukum acara maupun sanksi pidananya yang bersifat khusus. Keberadaan hukum

pidana khusus merupakan konsekuensi dari berkembangnya berbagai bentuk kejahatan modern yang memerlukan pengaturan secara lebih spesifik dibandingkan ketentuan pidana umum dalam KUHP.[50]

Senada dengan pendapat tersebut, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik tertentu baik dari segi subjek hukum, objek tindak pidana, bentuk perbuatan, maupun mekanisme penegakan hukumnya sehingga pengaturannya dilakukan dalam undang-undang tersendiri.[51]

Pengaturan tindak pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan telah diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu, maka ketentuan tersebutlah yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum, bukan ketentuan pidana umum dalam KUHP.[52]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, beberapa tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.

Tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

[50]Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* (Jakarta: Softmedia, 2018), hlm. 27.

[51]Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8.

[52]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 54.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengaturan secara khusus tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, menjamin ketersediaan energi nasional, serta melindungi hak masyarakat untuk memperoleh bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.[53]

2.2.5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi

Salah satu tindak pidana khusus di bidang minyak dan gas bumi adalah penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengakibatkan terganggunya distribusi BBM bersubsidi, menimbulkan kerugian keuangan negara, menghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi, serta bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi oleh pemerintah.

Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menentukan bahwa:"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."[54]

Berdasarkan rumusan tersebut, tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan delik khusus karena hanya mengatur perbuatan tertentu yang

[53]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[54]Pasal 55.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

berkaitan dengan distribusi energi bersubsidi yang memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana ini dilakukan dengan membuktikan seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 55 UU Migas.

a. Unsur Setiap Orang, Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini tidak dibatasi pada individu tertentu, melainkan mencakup setiap orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Migas. Dengan demikian, siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.[55]
b. Unsur Menyalahgunakan, Unsur menyalahgunakan mengandung pengertian menggunakan, menguasai, memperjualbelikan, mengangkut, atau memanfaatkan BBM bersubsidi dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi oleh pemerintah. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pengumpulan BBM bersubsidi secara tidak sah, pengalihan kepada pihak yang tidak berhak, maupun penjualan kembali untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[56]
c. Unsur Pengangkutan dan/atau Niaga. Pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan minyak atau BBM dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan sarana transportasi darat, laut, maupun udara. Adapun niaga merupakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, maupun kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan perdagangan minyak dan gas bumi. Kedua kegiatan tersebut

[55]Pasal 55Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[56]Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

pada dasarnya merupakan kegiatan usaha yang sah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila dilakukan terhadap BBM bersubsidi secara melawan hukum, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Migas.[57]

d. Unsur BBM yang disubsidi Pemerintah. Yang dimaksud BBM yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak tertentu yang penetapan jenis, volume, harga, distribusi, dan konsumen penggunanya ditentukan oleh pemerintah. Pengaturan tersebut bertujuan agar subsidi negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan pelanggaran terhadap kebijakan negara di bidang energi.[58]

e. Unsur Akibat Hukum. Apabila seluruh unsur Pasal 55 UU Migas terpenuhi, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Selain dikenai sanksi pidana, barang bukti berupa BBM bersubsidi, kendaraan pengangkut, tangki penyimpanan, maupun alat yang digunakan dalam tindak pidana dapat disita sesuai ketentuan hukum acara pidana. Penjatuhan pidana tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan negara serta masyarakat agar distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.[59]

[57]Pasal 1 angka 12 dan angka 14Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

[58] Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; serta Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

[59] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023..

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

2.3.1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat kita temui pada Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU Minyak dan Gas Bumi, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari MinyakBumi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan BBM adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crudeoil*).[60] Adapun yang dimaksud dengan minyak bumi menurut Pasal 40 angka 1UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Minyak dan GasBumi ialah:Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbonlain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. BBM merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat krusial dalam suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju karena ia memiliki peranan penting dalam menunjang setiap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal sebagai bahan bakar berbagai jenis transportasi. Karena pentingnya sumber daya alam ini maka menjadi tugas pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia.

2.3.2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (selanjutnya

[60]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 225.

disebut PP Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak), BBM terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni sebagai berikut:

a. Jenis BBM Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 1 Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Menurut Pasal 1 angka 2 Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau baha nbakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

c. Jenis BBM Umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki kedekatan tema dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar bersubsidi. Namun, penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus tersendiri yang membuatnya orisinal dan layak diteliti lebih lanjut. Berikut adalah perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Husnaldi (2023) dalam penelitian Skripsi di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga BBM Bersubsidi (Pasal 55 UU Migas)". Penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap larangan niaga BBM bersubsidi dan faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya di wilayah hukum Polres Kampar. Kaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Husnaldi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu memiliki persamaan meneliti penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran BBM bersubsidi. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Husnaldi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu fokus penelitian Husnaldi adalah niaga BBM subsidi di wilayah hukum Polres Kampar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai penimbunan dan hambatan penegakan secara empiris di Desa Bangun Jaya.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Roziah Siti Rahma (2023) dalam skripsi yang disusun di Universitas Negeri Gorontalo dengan judul *"Efektivitas Penerapan Pasal 53 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengetahui efektivitas penerapan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 terhadap pelaku penimbunan BBM di wilayah Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, termasuk factor

kendala dalam penerapannya. Kaitan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu persamaan membahas penimbunan BBM bersubsidi dan aspek efektivitas penegakan hukum pidana. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Husnaldi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu fokus wilayah yang berbeda.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Fizay Rezaldy Boyong (2024) dalam skripsi di Universitas Hasanuddin berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi (Studi Putusan No. 776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)"*. Penelitian ini menganalisa kasus konkret berupa putusan pengadilan tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi serta bagaimana unsur-unsur pidana dipenuhi dalam putusan tersebut. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama mengkaji penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fizay Rezaldy Boyong dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Fizay Rezaldy Boyong menggunakan studi putusan pengadilan (yuridis normatif), sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis empiris penegakan hukum di tingkat Desa Bangun Jaya.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Maulana dan Arinton Nurcahyono (2023) dipublikasikan dalam Jurnal Riset Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) berjudul *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas"*. Penelitian ini bertujuan menentukan upaya penegakan hukum terhadap Pindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia serta kebijakan penal dan non-penal untuk mengatasinya. Kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

persamaan membahas penegakan hukum pidana terhadap penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Maulana dan Arinton Nurcahyonobersifat lebih teoritis dan nasional, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan empiris dan fokus kasus nyata di Desa Bangun Jaya.

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 10.695 liter di Desa Bangun Jaya dengan pendekatan yuridis empiris berbasis wawancara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial (*law in action*), khususnya bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan dalam praktik terhadap tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi di Desa Bangun Jaya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti lebih terfokus sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah. Untuk memperoleh data yang relevan mengenai penegakan hukum pidana pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, penulis melaksanakan penelitian di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa Desa Bangun Jaya merupakan lokasi terjadinya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 10.695 liter yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada tahun 2025.

Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pada tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Desa Bangun Jaya dipandang tepat sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan penyidikan, hambatan yang dihadapi dalam proses

penyidikan, serta upaya penanggulangan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur BBM bersubsidi serta ketentuan pidana terkait penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti penegakan hukum pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana.
c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), digunakan untuk memahami peristiwa penimbunan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan, termasuk proses penanganan oleh aparat penegak hukum.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitan dengan penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

No.	Populasi	Sampel (Informan)	Jumlah	Teknik Penentuan
1.	Aparat Penegak Hukum Polres Rokan Hulu	Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu	1 orang	Purposive Sampling
2.	Pemerintah Desa Bangun Jaya	Sekretaris Desa Bangun Jaya	1 orang	Purposive Sampling
3.	Masyarakat Desa Bangun Jaya	Masyarakat yang mengetahui perkara	2 orang	Purposive Sampling
Jumlah Informan			**4 orang**	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena informan memiliki pengetahuan dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu dipilih karena menangani proses penyelidikan dan penyidikan perkara, Sekretaris Desa Bangun Jaya dipilih karena mengetahui kondisi wilayah serta dampak yang ditimbulkan oleh perkara tersebut, sedangkan dua orang masyarakat Desa Bangun Jaya dipilih karena mengetahui keadaan di lokasi penelitian dan dapat memberikan informasi mengenai praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari:
 1) Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu selaku aparat penegak hukum yang menangani perkara penimbunan BBM bersubsidi,
 2) Sekretaris Desa Bangun Jaya selaku unsur pemerintah desa yang mengetahui kondisi dan dampak terjadinya kasus di wilayahnya,

3) serta masyarakat Desa Bangun Jaya yang mengetahui atau terdampak oleh praktik penimbunan BBM bersubsidi.

b. Data Sekunder, diperoleh dari:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, KUHP dan/atau ketentuan pidana lain yang berkaitan, serta peraturan pelaksana terkait BBM bersubsidi.

2) Literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang relevan.

3) Sumber penunjang lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literature hukum, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penimbunan BBM bersubsidi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel mengikuti perkembangan informasi di lapangan.

c. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mendokumentasikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi surat izin atau surat keterangan penelitian, dokumentasi berupa foto pelaksanaan wawancara, berita daring (*online*) mengenai kasus penimbunan BBM bersubsidi di Desa Bangun Jaya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian membandingkan das sollen, yaitu ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dengan das sein, yaitu fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kasus penimbunan BBM bersubsidi di Desa Bangun Jaya. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penerapannya, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum.

Tahapan analisis data dilakukan melalui:

a. Reduksi data, yaitu memilih, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
b. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis.
c. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh melalui perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta empiris di lapangan (*das sein*).

3.8 Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan pola normatif empiris, yaitu:

a. Ketentuan hukum (*das sollen*) dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

b. Fakta dilapangan (*das sein*) dianalisis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
c. Hambatan penegakan hukum dianalisis menggunakan teori penegakan hukum.
d. Upaya optimalisasi dirumuskan berdasarkan hasil analisis hambatan dan teori hukum.